GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, kebikajakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi dan ditetapkan oleh gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hururf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2032;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2032.

Pasal 1

Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Jakda SDA merupakan dokumen arahan strategis Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi Tahun 2013-2032.

Pasal 2

Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi :

a. Pemerintah Provinsi dan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam menetapkan kebijakan sektoral terkait dengan bidang sumber daya air yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b. instansi vertikal yang terkait dengan sumber daya air;
c. penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
d. penyusunan Kebijakan pola pengelolaan sumber daya air pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; dan
e. penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atau Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1) Dokumen Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II VISI MISI;
BAB III KEBIJAKAN; dan
BAB IV PENUTUP.

(2) Dokumen Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Jakda SDA dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

(2) Dokumen Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Jakda SDA dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

(2) Dokumen Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Jakda SDA dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA